



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 16/HK.03.1/53/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 14/HK.03-Kpt/53/Prov/2021 TENTANG TIM VERIFIKASI  
DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/SDM.13/04/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03-Kpt/53/Prov/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/SDM.13/04/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03-Kpt/53/Prov/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14/HK.03-Kpt/53/Prov/2021 TENTANG TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 16/HK.03.1/53/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR NOMOR 14/HK.03-  
Kpt/53/Prov/2021 TENTANG TIM  
VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN  
IZIN PERKULIAHAN ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA LINGKUP PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Yosafat Koli	Anggota KPU Provinsi Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU Provinsi Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
3.	Agustinus Y.O. Paon	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4.	Banla Y. P. Kinanggi	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	Andrew S.N. Kette	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



YOSEF HARDI HIMAN